

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA



**Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Jayawijaya**



**Tahun 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa bahwasannya Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 telah kami susun. Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden

Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyampaian laporan kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Selain itu merupakan evaluasi hasil pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran serta perencanaan strategik yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program/kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024. Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya maka isi yang terkandung di dalam laporan kinerja instansi pemerintah ini merupakan

kebulatan kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula oleh seluruh jajaran BPBD Kabupaten Jayawijaya.

Kami sadar bahwa laporan kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan laporan kinerja di tahun mendatang Kami berharap laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi, kajian dan referensi sehingga kedepan kita dapat mewujudkan capaian kinerja yang diamanahkan kepada kita dengan hasil yang memuaskan, Amin.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan.

Demikian laporan ini disampaikan semoga bermanfaat khususnya bagi BPBD Kabupaten Jayawijaya dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wamena, 31 Januari 2025

Kepala Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah

Kabupaten Jayawijaya



EDISON WETIPO, S.H.  
NIP. 9731028 200312 1 006

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR .....   | i  |
| DAFTAR ISI .....   | ii |
| BAB I, PENDAHULUAN .....   | 1  |
| A. MAKSUD DAN TUJUAN .....   | 1  |
| B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI .....                         | 1  |
| C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN<br>TUGAS DAN FUNGSI ..... | 5  |
| D. ISU STRATEGIS .....   | 5  |
| BAB II, PERENCANAAN KINERJA .....                                  | 7  |
| A. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....                                   | 7  |
| B. PERJANJIAN KINERJA .....  | 8  |
| BAB, AKUNTABILITAS KINERJA .....                                   | 11 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....                                | 11 |
| BAB, PENUTUP .....   | 27 |
| Lampiran-Lampiran  |    |
| 1. IKU   |    |
| 2. Perjanjian Kinerja  |    |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

#### 1. Maksud Laporan

- a. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas BPBD;
- b. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola BPBD;
- c. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan;
- d. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalamr angka mencapai tujuan dan sasaran.

#### 2. Tujuan Laporan

- a. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas BPBD kepada Bupati;
- b. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan BPBD;
- c. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan BPBD.

### B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Jayawijaya berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 );

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485 );
4. Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Presiden Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **B.1 Kedudukan**

Badan Penanggulan Bencana Daerah merupakan unsur

penunjang urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dipimpin oleh Kepala Pelaksana berkedudukan di bawah Kepala badan ex Officio Sekretaris Daerah dalam Pelaksanaan Operasional dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **B.2 Tugas**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas penanggulangan bencana Daerah.


## **B.3 Fungsi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup penanggulangan bencana, penanggulangan darurat dan logistik, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan, pengumpulan, penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :

### Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah





### C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan penanggulangan bencana daerah diawali dengan perumusan perencanaan penanggulangan bencana yang baik. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini BPBD yang membantu Kepala Daerah dalam Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pendanaan terhadap beberapa kegiatan Penanggulangan Bencana;
2. Belum optimalnya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

### D. ISU STRATEGIS

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis yang disusun tersebut mengandung tujuan dan sasaran perangkat daerah, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi: kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan Visi dan Misi Bupati Terpilih 2024 -2026 Kabupaten Jayawijaya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja

perangkat daerah. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 -2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang – undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan – penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

BPBD mengampu urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berdasar urusan dan

program yang diampu, BPBD mendukung pencapaian misi Kabupaten Jayawijaya yang tercantum pada RPJMD yaitu : *misi , Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, dengan tujuan BPBD meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat.* Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya mengampuh dua fungsi penunjang urusan yaitu fungsi penunjang *Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* dan fungsi penunjang *Program Penanggulangan Bencana*. Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indicator – indicator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama BPBD sebanyak 2( dua ) indikator.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

| No | IKU  | Cara Perhitungan  | Target 2024 |
|----|--|---|-------------|
| 1  | 2  | 3   | 4           |
| 1  | Indeks Resiko Bencana  | $\frac{\text{Bahaya} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$   | 115,20      |
| 2  | Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar | $\frac{\text{Jumlah korban yang terfasilitasi dalam penanganan bencana}}{\text{Jumlah seluruh korban yang mengalami bencana}} \times 100\%$ | 10%         |

## B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 mengacu pada Renstra Tahun 2024 – 2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2024 meliputi 2 ( dua ) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 ( empat ) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang ( *cascading* ) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| No | Sasaran   | Indikator Sasaran |  | Satuan | Target |       |        |   | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan                   | Indikator Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan |
|----|---|-------------------|--|--------|--------|-------|--------|---|--|--|
|    |   |                   |  |        | TW I   | TW II | TW III | TW IV   |  |  |
| 1  | 2   | 3                 | 4  | 5      | 6      | 7     | 8      | 9   | 10   | 11   |
| 1  | Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana      | 1                 | Indeks Risiko Bencana  | Nilai  | 0      | 0     | 0      | 99,82   | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                     | Indeks Risiko Bencana                              |
|    |   | 2                 | Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar |        |        |       |        |   | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota  | Persentase dokumen kebencanaan yang tersedia       |
|    |   |                   |  |        |        |       |        |   | 1. Penyusunan kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebencanaan                         |
| 2  | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPBD |                   |  |        |        |       |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA                        |  |

|  |  | 1 | Predikat Evaluasi SAKIP BPBD   | Nilai | 0 | 0 | 0 | 75 ( B ) | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Capaian Kinerja BPBD   |
|--|--|---|--|-------|---|---|---|----------|--|--|
|  |  |   |  |       |   |   |   |          | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br><br>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD<br><br>3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br><br>2. Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD<br><br>3. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|  |  | 2 | Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan BPK pada BPBD | %     | 0 | 0 | 0 | 0        |  |  |
|  |  |   |  |       |   |   |   |          |  |  |



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja BPBD bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja  $>95\%$  sampai dengan  $100\%$  = Sangat Berhasil;
- b. Capaian kinerja  $>80\%$  sampai dengan  $95\%$  = Berhasil;
- c. Capaian kinerja  $>50\%$  sampai dengan  $80\%$  = Cukup Berhasil;
- d. Capaian kinerja  $<50\%$  = Kurang Berhasil.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing – masing indikator kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2024**

| Sasaran |   | Indikator Sasaran |  | Cara Perhitungan Indikator Sasaran   | Target Kinerja Sasaran |             | Realisasi  | Tingkat Capaian (%) | Predikat        |
|---------|---|-------------------|--|--|------------------------|-------------|------------|---------------------|-----------------|
|         |   |                   |  |  | Satuan                 | Target 2024 |            |                     |                 |
| 1       | 2   | 3                 | 4  | 5  | 6                      | 7           | 8          | 9                   | 10              |
| 1       | Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana      | 1                 | Indeks Risiko Bencana  | $\frac{\text{Bahaya} * \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$   | %                      | 115,20      | 115,20     | 100%                | Berhasil        |
|         |   | 2                 | Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar | $\frac{\text{Jumlah korban yang terfasilitasi dalam penanganan bencana}}{\text{Jumlah seluruh korban yang mengalami bencana}} \times 100\%$  | %                      | 10%         | 0%         | %                   | Tidak Berhasil  |
| 2.      | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPBD | 1                 | Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD           | $\frac{\text{Jumlah anggaran temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD}}{\text{Total anggaran yang terealisasi pada BPBD}} \times 100\%$ | %                      | 0           | 0          | 100%                | Sangat Berhasil |
|         |   | 2                 | Nilai SAKIP  | Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh tim APIP kab. Jayawijaya  | Nilai SAKIP BPBD       | 75 ( BB )   | 70,10 (BB) | 93%                 | Berhasil        |

Catatan : Merupakan indikator yang menjadi PK eselon 2 dan Eselon 3

Sedangkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki nilai paling strategis dibandingkan indikator lainnya. IKU merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran strategis.

**Tabel 3.2**  
**Realisasi IKU Tahun 2024**

| Sasaran |   | Indikator Sasaran |  | Cara Perhitungan Indikator Sasaran  | Target Kinerja Sasaran |             | Realisasi | Tingkat Capaian (%) | Predikat       |
|---------|---|-------------------|--|---|------------------------|-------------|-----------|---------------------|----------------|
|         |   |                   |  |   | Satuan                 | Target 2024 |           |                     |                |
| 1       | 2   | 3                 | 4  | 5   | 6                      | 7           | 8         | 9                   | 10             |
| 1       | <b>Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana</b> | 1                 | Indeks Risiko Bencana  | $\frac{\text{Bahaya} * \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$  | %                      | 115,20      | 115,20    | 100%                | Berhasil       |
|         |   | 2                 | Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar | $\frac{\text{Jumlah korban yang terfasilitasi dalam penanganan bencana}}{\text{Jumlah seluruh korban yang mengalami bencana}} \times 100\%$ | %                      | 10%         | 0%        | 0%                  | Tidak Berhasil |

## **2. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023 dan 2024**

Pencapaian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis BPBD sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2024 – 2026. Pencapaian kinerja tahun ke – 3 ( Tiga ) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun kedua periode Renstra untuk mengetahui kecenderungan / trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi / capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024**

| Sasaran |   | Indikator sasaran |  | Cara Perhitungan Indikator Sasaran  | Satuan | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---------|---|-------------------|--|---|--------|----------------------|----------------------|
| 1       | 2   | 3                 | 4  | 5   | 6      | 7                    | 8                    |
| 1       | <b>Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana</b> | 1                 | Indeks Risiko Bencana  | $\frac{\text{Bahaya} * \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$  | %      | 70                   | 115.20               |
|         |   | 2                 | Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar | $\frac{\text{Jumlah korban yang terfasilitasi dalam penanganan bencana}}{\text{Jumlah seluruh korban yang mengalami bencana}} \times 100\%$ | %      | 36.15                | 0                    |



### **3. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023 dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2024 ( akhir periode Renstra )**

Indikator kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2024 – 2026. Pencapaian kinerja tahun pertama ( 2024 ) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra ( 2023 ) untuk mengetahui kemampuan BPBD selama 2 ( dua ) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi / capaian kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dan**  
**Target Tahun 2026 ( Akhir Periode Renstra )**

| Sasaran |   | Indikator sasaran |  | Cara Perhitungan Indikator Sasaran   | Satuan           | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2024 |
|---------|---|-------------------|--|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 1       | 2   | 3                 | 4  | 5  | 6                | 7                    | 8                    |
| 1       | Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana      | 1                 | Indeks Risiko Bencana  | $\frac{\text{Bahaya} * \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$   | %                | 70                   | 115,20               |
|         |   | 2                 | Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar | $\frac{\text{Jumlah korban yang terfasilitasi dalam penanganan bencana}}{\text{Jumlah seluruh korban yang mengalami bencana}} \times 100\%$  | %                | 36.15                | 0                    |
| 2.      | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPBD | 1                 | Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD           | $\frac{\text{Jumlah anggaran temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD}}{\text{Total anggaran yang terealisasi pada BPBD}} \times 100\%$ | %                | 0                    | 0                    |
|         |   | 2                 | Nilai SAKIP  | Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh tim APIP kab. Jayawijaya  | Nilai SAKIP BPBD | 68.94 ( BB )         | 70,10 (BB)           |

#### 4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

##### 4.1 Sasaran 1 :

**“Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana”.**

Hasil evaluasi capaian kinerja **Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana** melalui 2 ( dua ) indikator kinerja, mendapatkan angka rata – rata tingkat capaian kinerja sebesar 0% dengan predikat Cukup Berhasil.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Realisasi Indikator 1 Sasaran 1**

| Indikator Kinerja     | Tahun 2021 |           |                 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------------|
|                       | Target     | Realisasi | Tingkat Capaian |
| 1                     | 2          | 3         | 4               |
| Indeks Risiko Bencana | 115,20     | 0         | 0%              |

Berdasarkan analisis terhadap Indeks Risiko Bencana kategori Tidak baik, realisasi sebesar 0 dari targe 115,20 Realisasi ini dilihat dari nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dari . IRB Kabupaten Jayawijaya tersebut menggambarkan penanganan bencana di Kabupaten Jayawijaya masih tergolong di kategori rendah.

**Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :**

- a. Tidak Terlaksananya semua aspek dalam penanggulanagn bencana yang terdiri dari mitigasi, penanggulangan bencana dan penanganan paca bencana.
- b. Tidak Tersedianya semua Dokumen Kebencanaan sebagai factor pendukung dalam penanggulangan bencana.

**Catatan penting dalam pencapaian sasaran :**

Tidak Tersedianya anggaran dalam melaksanakan semua kegiatan yang tercakup dalam penanggulangan bencana.

**Tabel 3.6 Realisasi Indikator 2 Sasaran 1**

| Indikator Kinerja  | Tahun 2024 |           |                 |
|--|------------|-----------|-----------------|
|  | Target     | Realisasi | Tingkat Capaian |
| <i>1</i>   | <i>2</i>   | <i>3</i>  | <i>4</i>        |
| Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar | 10%        | 0%        | 0%              |

Berdasarkan analisis terhadap Persentase peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar berada pada kategori Tidak baik, realisasi sebesar 0% dari target 10%. Realisasi ini dilihat dari jumlah korban bencana yang terfasilitasi dalam penanganan bencana dari jumlah keseluruhan korban bencana di kabupaten Jayawijaya.

**Faktor penghambat keberhasilan sasaran ini adalah :**

- a. Tidak Adanya respon cepat dari tim tanggap darurat bencana dan pendistribusian bantuan logistik kepada korban bencana serta penyelamatan terhadap korban bencana.

**Catatan penting dalam pencapaian sasaran :**

- a. Tidak Tersedianya anggaran dalam melaksanakan penanganan bencana dan untuk penyediaan logistik pada kantor BPBD untuk meringkas prosedur pemberian bantuan logistik.

## B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai DPA – APBD tahun anggaran 2024 BPBD Kabupaten Jayawijaya mengelola anggaran sebesar **Rp 2.416.375.466,00** yang terdiri dari Belanja operasi dan Belanja Barang / Jasa / modal. Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja modal digunakan membiayai kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Jayawijaya. Realisasi keuangan belanja sebesar 75% dengan penyerapan dana sebesar **Rp 1.822.543.662,00** Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, BPBD melaksanakan 2 program dan 7 kegiatan dan 11 sub kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2024 adalah realisasi fisik sebesar 75%.

Tabel dari realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Menurut Sub Kegiatan Tahun 2024**

| No | Sub Kegiatan  | Realisasi Fisik ( % ) | Realisasi keuangan ( % ) | Keterangan    |
|----|---|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 1  | 2   | 3                     | 4                        | 5             |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( renstra dan renja )   | 100                   | 0                        | Efisien       |
| 2  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 100                   | 0                        | Efisien       |
| 3  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 100                   | 96,80                    | Efisien       |
| 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 100                   | 100                      | Efisien       |
| 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 100                   | 100                      | Efisien       |
| 6  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 100                   | 97                       | Efisien       |
| 7  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100                   | 100                      | Efisien       |
| 8  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 100                   | 100                      | Efisiensi     |
| 9  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100                   | 100                      | Efisien       |
| 10 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0                     | 0                        | Tidak Efisien |
| 11 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)   | 0                     | 0                        | Tidak Efisien |

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis**  
**Tahun 2024**

| No  | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Program, Kegiatan & Sub Kegiatan   | Anggaran ( Rp. ) | Realisasi ( Rp. ) | Capaian Keuangan (%) |
|---|---|---|--|--|------------------|-------------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                | 7                 | 8                    |
| <b>MISI 1 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia</b> |   |   |  |  |                  |                   |                      |
| 1   | meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana      | Indeks Risiko Bencana  | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>  | 100.000.000,00   | 0                 | 0                    |
|   |   |   | Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota  | 100.000.000,00   | 0                 | 0                    |
|   |   |   |  | 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 100.000.000,00   | 0                 | 0                    |
|   |   | Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja BPBD | Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan BPK pada BPBD           | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota  |                  |                   |                      |
|   |   |   |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 1.501.226.292.00 | 1.361.229.154,00  | 82,30                |



|  |  |  |                              |  |                      |                      |              |
|--|--|--|------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  |  |                              | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 1.675.609.146,00     | 1.622.062.645,00     | 97           |
|  |  |  | Predikat Evaluasi SAKIP BPBD | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                  | <b>72.042.000,00</b> | <b>71.422.000,00</b> | <b>93,09</b> |
|  |  |  |                              | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 10.000.000,00        | 0                    | 0            |
|  |  |  |                              | 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000,00        | 0                    | 0            |

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024, BPBD Kabupaten Jayawijaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) tahun 2024 sebagai cerminan dari hasil kinerja BPBD selama 1 ( satu ) tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja BPBD Kabupaten Jayawijaya tahun 2024, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.

Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya berhasil dari target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh personil BPBD Jayawijaya.

Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala – kendala teknis. Adapun kendala – kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya validitas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.